

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email: <u>kab.mbddikpora@yahoo.co.id</u> TIAKUR - KODE POS: 97653

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR: 609/09-32/458/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4844);
 - 3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non formal sejenis;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01533/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan di masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang pengolahan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan

(Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 32, Tambaahan Lembaran Negara Nomor 4023);

- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 48 Tahun 2000 tentang pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 15. Keputusan dan Materi Muatan produk-produk;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Teknis bentuk produkproduk Hukum Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur penyusunan produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Memberikan

Izin

Penyelenggaraan

Pendidikan

Masyarakat kepada :

Nama

: PKBM PHILIA

Jenis Program:

- Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C;
- Kursus Bahasa Inggris;
- 3. Satuan PAUD Sejenis (SPS);

Kedua :

Izin penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 November 2017 sampai dengan 07 November 2022;

Ketiga

Pemegang Izin ini:

 Wajib menyelenggarakan jenis Pendidikan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

- Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- 4. Wajib mengajukan permohonan Izin selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berlaku;

Keempat

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan di Tiakur Pada Tanggal 07 Nouther 201

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya

Drs. JOHN N. LEUNUPUN
Pembina Utama Muda
NIPA 19621111 199203 1 006

DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYASI

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
- Kepala BP-PAUD dan Dikmas Propinsi Maluku;
- 3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
- 4. Camat Moa di Weet;
- Kepala UPTD kecamatan Moa di Weet;
- 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Arsip.